



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 886/XIII/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVISI STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa Statuta Universitas Andalas saat ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013.
  - bahwa seiring dengan perkembangan Universitas Andalas, maka perlu merevisi kembali Statuta Universitas Andalas tersebut.
  - bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, perlu mengangkat Tim Revisi Statuta Universitas Andalas.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Tim Revisi Statuta Universitas Andalas.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
  - DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM REVISI STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Revisi Statuta Universitas Andalas.

KEDUA : Tim bertugas melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas. ✓

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Andalas Universitas Andalas Tahun 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 10 Agustus 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

  
TAFDIL HUSNI  
NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
3. Ketua Lembaga/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
4. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 886 /XIII/A/UNAND-2016

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENGANGKATAN TIM REVISI STATUTA  
UNIVERSITAS ANDALAS

NO.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA	Penanggung Jawab
2	Prof. Dr. Dachriyanus, Apt	Pengarah
3	Prof. Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc	Pengarah
4	Prof. Dr. Ir.Hermansah, MS., MSc	Pengarah
5	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc	Pengarah
6	Prof. Dr. Syafrizal. Sy	Ketua
7	Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, M.Sc	Anggota
8	Frenadin Adegustara, SH.,MS	Anggota
9	Dr. Ir. Irawati, M.Rur.Sc	Anggota
10	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum	Anggota
11	Dr. Muslim Suardi, M.Si, Apt	Anggota
12	Henmaidi, ST, M.Eng, Sc, Ph.D	Anggota
13	Dr. M. Nazer, SE., MA	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP 196211201987021002